

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arsyad, Azhar. 2002. *Pokok-Pokok Manajemen, Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Christensen, Tom, 2012. "Post-NPM and changing public governance". *Journal of Political Science and Economics*. Volume 1, 2012 (1-11).
- Dimeski, Branko. 2011. "Public Administration Reform Process In Macedonia: Between Politics And Good Governance". *Journal of Politics and Good Governance* Volume 2, No. 2.4 Quarter IV 2011 ISSN: 0976 – 1195.
- Fuad, M., dkk. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gibson, dkk. terj. Djarkasih. 1994. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Handayani, Soewarno. 2006. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung
- Hasibuan, Melayu S. P.. 2011. *Manajemen Pasar, Pengertian dan Masalah*. Bandung: Bumi Aksara
- Keith G. Provan, 2016. "Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness" *Journal of Public Administration Research and Theory* (213-243).
- Kodoatie, Robert J. dan Sugiyanto. 2002. *Banjir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marume, S. B. M. 2016. "The Search for Coordination and Coherence in Public Policy: Return to the Center". *Journal of Research in Humanities and Social Science*. Volume 4 Issue 6 (2016) pp: 06-09 ISSN(Online) : 2321-9467.
- Moekijat. 2005. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Purnomo, Hadi dan Ronny Sugiantoro. 2010. *Manajemen Bencana, Respons dan Tindakan terhadap Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Rossum, Joost van , René Krukkert. 2015. "Disaster Management in Indonesia: Logistical Coordination and Cooperation to Create Effective Relief Operations" *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015, 25-32 ISSN 1411-2485.

- Szlafsztein, Claudio F. 2017. "Natural Disaster Management in the Brazilian Amazon: An Analysis of the States of Acre, Amazonas and Pará". *The Journal of Asian Studies*. Volume 72, pp 763 – 782.
- Siagian, Sondang P.. 2011. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Silalahi, Ulber. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Sugandha, Dann. 2011. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2005. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Usman, Husaini. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Internet:

- _____. *BAB II BAPPENAS*. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8842/ .
21 Oktober 2016 12:33 WIB
- _____. 2016. *Kenapa Distribusi Logistik Lambat?*.
<http://menkokesra.go.id/content/kenapa-distribusi-logistik-lambat>. 21 Juni 2016 23:36 WIB
- _____. 2016. *Banjir*. www.bnpb.go.id/website/asp/benc.asp?p=10. Diakses pada tanggal 6 Nopember 2016 pukul 20:15 WIB
- _____. 2016. *Banjir Rendam Binjai*. <http://www.dumaipos.com/berita.php?act=full&id=3099&kat=10>. diakses pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 22:40 WIB
- _____. 2016. *Indonesia Peringkat Pertama Dunia Paling Rawan Bencana Alam*. www.inimu.com/berita/2011/08/10/indonesia-peringkat-pertama-dunia-paling-rawan-bencana-alam/. 7 Nopember 2011 20:00 WIB
- Irwansyah, Romi. 2016. *11 Kecamatan Banjir di Binjai*. http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=166684:11-kecamatan-banjir-di-Binjai&catid=14&Itemid=27. Diakses pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 20:00 WIB

- Khaenudin. 2011. *Banjir Binjai Binjai Maimun Paling Parah*. <http://female.kompas.com/read/2011/01/06/15560475/Binjai.Maimun.Paling.Parah>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2012 pukul 21:45 WIB
- Metropolitan. 2016. *Daya Serap Tanah Rendah Sebabkan Banjir Binjai*. http://www.Binjaibisnisdaily.com/news/read/2011/05/26/36396/daya_serap_tanah_rendah_sebabkan_banjir_Binjai/. Diakses pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 22:55 WIB
- Prasetyo, Teguh Yudo Tri. 2012. *2011, Indonesia Banjir Dimana-Mana*. http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=229066:2011-indonesia-banjir-dimana-mana&catid=77:fokusutama&Itemid=131. Diakses pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 22:06 WIB
- Pujiono, Tri. 2016. *Negaraku Surga Bencana*. <http://sosbud.kompasiana.com/2012/05/29/negaraku-surga-bencana>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 21:09 WIB
- Ridin. 2012. *Banjir Tak Akan Hilang di Binjai*. http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=229448:banjir-tak-akan-hilang-di-medam&catid=14:Binjai&Itemid=27. Diakses pada tanggal 20 Juni 2012 pukul 22:50 WIB
- Santoso, Priyo Budi. 2016. *Penanganan Bencana, Keberadaan Banyak Institusi Nyaris Percuma*. www.suarakarya-online.com/news.html?id=265302. 7 Nopember 2016 18:00 WIB
- Tanjung, M. Azhari. 2016. *1929 KK di Kecamatan Maimun Terendam Banjir*. <http://Binjai.tribunnews.com/2012/05/18/1929-kk-di-kecamatan-maimun-terendam-banjir>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 21:54 WIB

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sumber Daya Logistik
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- Peraturan Walikota Binjai Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai

Sumber Lain:

Asian Resources and Response Network (ADDRN). 2010. *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana*

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2016. *Memahami Bencana*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI

United Nations Development Programme (UNDP). 2016. *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana*



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa ketentuan lanjut mengenai pembentukan fungsi, tugas, struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ayat (1) pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
- c. bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dengan serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana, maka perlu dibentuk Lembaga Badan Penanggulangan Bencana di Daerah;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuann Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalma Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulagn Bencana;
17. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
Dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Daerah adalah Kota Binjai.
4. Walikota adalah Walikota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Asisten adalah Asisten Daerah Kota Binjai.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan bencana di daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.

14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan/ maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidriologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk mananggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana,
22. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkendudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 3

- 1) Badan penanggulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga Teknis Fungsional unsur pengarah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah Kota.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota merupakan unsur pengarah yang bertanggungjawab kepada Walikota.
- 3) Pengaturan dan penetapan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota, sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- 1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota merupakan unsur staf pembantu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota.
- 2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dibidang Penanggulangan Bencana sesuai tugas fungsinya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Usaha

- dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Menyelenggarakan komando pengarahan Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Usaha dan Pihak Lain;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan langkah-langkah penanganan darurat bencana;
 - d. Menyelenggarakan fungsi pelaksana secara terkoordinasi dan terintegrasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- 1) Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kota, terdiri dari :
 - a. Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - g. Satuan Tugas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap –tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 3) Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- 1) Kepala Pelaksana BPBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural eselon IIIa.

- 2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b,c,d,e dan f adalah jabatan struktural eselon IVa.
- 3) Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD Kota berasal dari PNS yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- 1) BPBD Kota dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- 2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kota melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- 3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kota bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarah serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Pimpinan unsur pelaksana BPBD Kota dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- 5) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Rapat koordinasi nasional BNPB dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- 1) Dengan diundangkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Uraian tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
- 3) Standar pelaksanaan penanganan urusan penanggulangan bencana akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga-Lembaga terkait setelah melalui proses dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Jenjang kepengkatan, jabatan dan kepegawaian dalam pengisian pada Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dilakukan melalui proses pembahasan Baperjakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan dan/ atau keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 06 Desember 2011

WALIKOTA BINJAI,

MUHAMMAD IDAHAM


Diundangkan di Binjai
Pada tanggal 06 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

IQBAL PULINGAN
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 18

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 (BPBD)
 KLASIFIKASI B

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA
 BINJAI
 NOMOR : 18 Tahun 2011
 TANGGAL : 06 Desember



**KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR :**

TENTANG

**TIM REAKSI CEPATPENANGGULANGAN
BENCANA KOTA BINJAI**

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sesuai Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BINJAI.**

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjaidengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Tim Pembina;
- b. Tim Pengarah;
- c. Tim Pelaksana;
- d. Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai dalam penanggulangan bencana Kota Binjai sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan lapangan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai

- KELIMA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :
- a. mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;
 - b. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
 - c. membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
 - d. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
 - e. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim dari sektor terkait yang meliputi :
 1. laporan awal setelah tiba dilokasi bencana;
 2. laporan berskala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus);
 3. laporan lengkap/akhir penugasan.


- KEENAM** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai;
 - b. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai;
 - c. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Tim Reaksi Cepat;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Binjai bertanggungjawab kepada WaliKota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai selaku Kepala BPBD Kota Binjai;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 2014**

WALIKOTA BINJAI,

MUHAMMAD IDAHAM

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai;
4. Kepala Bappeda Kota Binjai di Binjai;
5. Inspektur Kota Binjai di Binjai;
6. Kepala BPKAD Kota Binjai di Binjai;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Binjai di Binjai;
8. Peringgal.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA
BINJAI**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TIM REAKSI CEPAT

PENANGGULANGAN

BENCANA KOTA BINJAI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BINJAI**

- I. Tim Pembina : 1. Walikota Binjai
Langkat/Binjai : 2. Komandan Kodim 0203
3. Kepala Kepolisian Resor Binjai
4. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai
5. Wakil Walikota Binjai
- II. Tim Pengarah :
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Binjai
Wakil Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Binjai
Anggota : 1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Binjai
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Binjai
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai
5. Inspektur Kota Binjai
- III. Tim Pelaksana :
Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai
Sekretaris : Sekretaris Pelaksana BPBD Kota Binjai
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Binjai

2. Bendahara Pengeluaran Pelaksana
BPBD Kota Binjai

Bidang-bidang :

A. Bidang Pengamatan Informasi dan Kajian Cepat/Awal

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai

Sekretaris : Kepala Bagian Humas Setda Kota
Binjai

Anggota : 1. Para Camat se-Kota Binjai
2. Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika Wilayah
Kota Medan
3. Kepala Seksi Kedaruratan dan
Logistik Pelaksana BPBD Kota
Binjai

B. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi

Ketua : Kepala Staf Kodim 0203
Langkat/Binjai

Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Pelaksana BPBD Kota
Binjai

Anggota : 1. Kepala Satpol PP Kota Binjai

2. Kabag...

2. Kabag Ops Kodim 0203
Langkat/Binjai

3. Kabag Ops Polres Binjai
4. Kepala Seksi Pencegahan
Kebakaran Pelaksana BPBD Kota
Binjai
5. Ketua PMI Kota Binjai
6. Ketua TAGANA Kota Binjai
7. Ketua Kwarcab Pramuka Kota Binjai
8. Ketua Karang Taruna Kota Binjai
9. Staf Pelaksana BPBD Kota Binjai
10. Anggota Relawan Bencana Kota
Binjai

C. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai

Sekretaris : Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pelaksana BPBD Kota Binjai

Anggota : 1. Kepala Dinas PU Kota Binjai
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai
3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai
5. Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai
6. Direktur PDAM Tirtasari Kota Binjai
7. Kepala Cabang PT. PLN Binjai
8. Kepala Puskesmas se-Kota Binjai
9. Staf Pelaksana BPBD Kota Binjai
10. Anggota Relawan Bencana Kota Binjai

IV. Tim Sekretariat : Unsur Sekretariat Pelaksana BPBD Kota Binjai

WALIKOTA BINJAI,

MUHAMMAD IDAHAM